

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : KR.059/KEU4/KUG-AGG/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KEGIATAN NON PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TELKOM
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung kegiatan proses pengajaran dan operasional Pendidikan di Universitas Telkom Tahun 2022 diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran yang diharapkan dapat mendukung pengembangan proses bisnis Lembaga Pendidikan demi pencapaian Renstra Universitas Telkom Tahun 2019 sampai dengan 2023;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penetapan Standar Biaya Kegiatan Non Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom;
- Mengingat : 1 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmad, S.H Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 (yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0009300 tanggal 24 Agustus 2021;
- 2 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020;
- 3 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0739/00/DHE-PD01/YPT/2018 tanggal 24 Februari 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Telkom 2019-2023;
- 4 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 080/SDM-02/YPT/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Peraturan Beban Mengajar dan Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;
- 5 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0023/00/DGS-HK01/YPT/2020 tentang Peraturan Perjalanan Dinas di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;
- 6 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.109/KEU4/AGG/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom, dan Lampirannya Perihal Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan;
- 7 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor



KR.0064/KEU7/KUG-AGG/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2021;

- 8 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;
- 9 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.014/AKD2/WR3/2018 tentang Ketentuan Bantuan dan Biaya Penunjang Kegiatan Pemasaran Universitas Telkom;

- Memperhatikan :
- 1 Rekapitulasi data tentang Tarif Biaya Pendidikan bersumber dari beberapa Keputusan Rektor Universitas Telkom dan turunannya yang telah diterbitkan dan masih berlaku;
 - 2 Nota Kepala Bidang Sumber Daya Nomor 06/SDM22/SDM02.Yan.Telkom Univ/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Bantuan Uang Duka;
 - 3 Memo Online dari Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis Nomor ND.100141/Telkom University-TELU/PR-00/2021 tanggal 30 Juli 2021 Perihal Rubrik Tarif Program Kegiatan *Public Relations*;
 - 4 Nota Dinas Rektor Nomor 43039/TELKOM UNIVERSITY-TELU/SDM-32/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Perubahan Ketentuan Tenaga Lepas Harian (TLH);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KEGIATAN NON PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan rincian Standar Biaya Kegiatan Non Pendidikan yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom sesuai dengan Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penanggung jawab pada seluruh Pusat Pertanggungjawaban di lingkungan Universitas Telkom agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Anggaran merupakan pedoman kerja yang harus dilaksanakan dengan disiplin dalam pengelolaan sumber daya Pusat Pertanggungjawaban serta digunakan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan oleh Pimpinan Lembaga;
2. Penggunaan anggaran Operating Expenditure (OPEX) agar direalisasikan sesuai dengan mata anggaran/akun serta distribusi yang telah ditetapkan dengan menganut azas efisiensi, efektivitas, dan No Budget No Activity;
3. Seluruh penggunaan anggaran harus mengacu pada standar tarif yang berlaku dan disetujui oleh Pimpinan pada unit Pusat Pertanggungjawaban dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan disahkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.0064/KEU7/KUG-AGG/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Kegiatan Pendidikan di Lingkungan Universitas Teknologi Tahun 2021 dinyatakan tidak



- berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan perbaikan dan atau penyempurnaan akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 16 Februari 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Telkom

Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Non Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022

Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem

Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

No	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)	Keterangan
I	TARIF MAKAN/KONSUMSI RAPAT/WORKSHOP/SIDANG TA			
a.	Snack	Box	15.000	- Snack diberikan jika rapat dari jam 08:00 s.d 12:00 dan atau 13:00 s.d 16:30 (melampirkan notulensi rapat, undangan dan daftar hadir)
b.	Snack Sidang TA	Box	12.500	- Snack hanya diberikan kepada penguji dan pembimbing yang hadir pada sidang onsite
c.	Makan Siang Rapat	Box	30.000	- Makan siang diberikan jika rapat melebihi jam makan siang (melampirkan Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi)
d.	Makan Prasmanan Jamuan Tamu	Buffet	45.000	
e.	Makan Siang OMB	Box	22.500	
f.	Makan Siang Harian Pegawai	/Hari	20.000	
g.	Konsumsi Rapim Rektorat	All in/pax	100.000	
II	WISUDA			
a.	Snack Peserta Wisuda	Pax	28.000	
b.	Snack Pelaksanaan Wisuda (Pimpinan, Senat, Tamu VIP)	Pax	30.000	
c.	Snack Panitia Pelaksanaan Wisuda (termasuk CS dan Satpam)	Pax	15.000	
d.	Sarapan Pelaksanaan Wisuda (Pimpinan, Senat, Tamu VIP)	Pax	40.000	
e.	Sarapan Panitia Pelaksanaan Wisuda (termasuk CS dan Satpam)	Pax	20.000	
f.	Makan Persiapan Pelaksanaan Wisuda (CS dan Satpam)	Pax	15.000	
g.	Makan Siang Pelaksanaan Wisuda (Pimpinan, Senat, Tamu VIP)	Pax	50.000	
h.	Pengganti Transport Pelaksanaan Wisuda (Panitia, Kaprodi)	Kedatangan	100.000	- Pengganti transport diberikan jika wisuda dilaksanakan diluar hari kerja
i.	Honor CS	Sesi	12.500	- Maksimal 2 sesi pada Hari Kerja dan 3 sesi hari libur
j.	Kegiatan lain diluar tarif di atas menggunakan RAB yang dievaluasi dan disetujui Direktur Keuangan			
III	TARIF LAINNYA			
a.	Tarif Kegiatan Public Relation			
1)	Host Tel-U Talk	Segmen	275.000	
2)	Tanjidor (TelUtizen Menjadi Ambassador)	Konten	50.000 s.d 75.000	
3)	Program Trivia Sosial Media	Pemenang	50.000 s.d 100.000	
4)	Talent/Influencer Sosial Media Eksternal	Konten	200.000 atau sesuai ratecard	
5)	Transport Liputan Media	Kedatangan	250.000	
6)	Transport Media Gathering	Kedatangan	250.000	
b.	Bantuan Uang Suka dan Duka			
1)	Meninggal Dunia	Paket	1.000.000	
2)	Menegok Pegawai Sakit / Melahirkan	Paket	250.000	
c.	3) Bantuan Pernikahan Karyawan	Sesuai SK	Mengacu kepada SK Nomor: 0023/00/DGS-HK01/YPT/2020	
d.	Bantuan dan Biaya Penunjang Kegiatan Pemasaran	Sesuai SK	Mengacu kepada SK Nomor: PU.014/AKD2/WR3/18	
e.	Tarif TLH			
1)	Perjanjian Kerja Sementara			
a.	Perjanjian Kerja Tenaga Sementara Berbasis Proyek NTF	Besaran tarif mengikuti kaidah OR sesuai aturan NTF		
b.	Perjanjian Kerja Tenaga Sementara Berbasis Proyek non NTF			
-	Administratif	Hari Kerja	110.000	
-	Teknis / Keahlian Khusus	Hari Kerja	135.000	
2)	Perjanjian Kerja Magang (selain magang kuliah dan SMK/SMA)			
a.	Uang transport/Uang saku tenaga administratif	Hari Kerja	110.000	
b.	Uang transport/Uang saku tenaga teknis/Skill khusus	Hari Kerja	135.000	

Catatan:

- Tarif pembiayaan kegiatan diluar lampiran SK ini, harus mengajukan persetujuan Warek II dengan format terlampir pada lampiran SK ini
- Memo/NDE dari unit terkait untuk pembiayaan diluar tarif tidak berlaku
- Transaksi ≥ Rp. 25 Juta harus menggunakan justifikasi kebutuhan dan prosesnya mengikuti SK Pengadaan Barang / Jasa
- Honor dan penambah unsur penghasilan dikenakan tarif pajak progresif
- Permintaan Pembelian zoom harus koordinasi dengan unit Celoe dan memanfaatkan kontrak yang ada

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : sesuai pengesahan pada sistem
 UNIVERSITAS TELKOM



TTD

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.
 Rektor



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Universitas Telkom
Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Non Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022
Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem
Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

Nama Unit :

FORM PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN DILUAR TARIF YANG SUDAH DITENTUKAN

Dengan ini saya mengusulkan untuk melakukan pembayaran diluar tarif yang ditentukan dengan resiko yang dipertimbangkan oleh pemohon, sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	USULAN TARIF	PERUNTUKAN	ACUAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTAL BIAYA				

Bandung,

Pemohon:

Mengetahui:

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan : Wakil Rektor Bidang II



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Universitas Telkom
Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Non Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022
Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem
Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

JUSTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG DAN ATAU JASA

.....
DIREKTORAT / FAKULTAS

-
1. UNIT KERJA :
 2. NAMA KEGIATAN :
 3. JENIS ANGGARAN/TAHUN : CAPEX / OPEX /
MATA ANGGARAN/MTA :
 4. TOTAL ANGGARAN : Rp.
 5. SAAT PENGGUNAAN :
 6. USER :
-

1. LATAR BELAKANG:

2. ASPEK STRATEGIS:

3. ASPEK BISNIS:

4. SPESIFIKASI TEKNIS:

5. RENCANA PELAKSANAAN:

.....

6. DISTRIBUSI BARANG:

.....

7. RINCIAN ANGGARAN:

Rincian kebutuhan :

- a. = Rp
- b. = Rp
- c. Dst (terlampir)

Total Anggaran : Rp,-

Tersedia Revisi Tidak Tersedia



Lampiran 3 : Keputusan Rektor Universitas Telkom

Tentang : Penetapan Standar Biaya Kegiatan Non Pendidikan di Lingkungan Universitas Telkom Tahun 2022

Nomor : disesuaikan nomor pengesahan melalui sistem

Tanggal : disesuaikan tanggal pengesahan melalui sistem

8. PENUTUP / PERNYATAAN

Bahwa uraian alasan / kegunaan barang dan atau jasa tersebut diatas dibuat dengan sebenar –
benarnya.

URAIAN	NAMA / NIK	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
Dibuat oleh :	Kaur.		
Diperiksa oleh :	Ka.Bag. ...		
Disetujui oleh :	Direktur		

